



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 06/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tasikmalaya Tahun 2012.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan umum 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum 1 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan umum 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan umum 31 Tahun 2008 tentang Kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 63 Tahun 2009 tentang tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012, sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2010.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tanggal 8 Desember 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 8 Desember 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,**

Ketua,



Drs. H. CHOLIS MUCHLIS, M.Pd.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya
Nomor : 06/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011
Tanggal : 8 Desember 2011

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH,
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2012**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Rujukan Hukum Pedoman Teknis

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Tata Kerja;

B. Pengertian

1. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota adalah Pemilihan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya selanjutnya disingkat KPU Kota adalah penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Tasikmalaya.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kecamatan;
4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kelurahan;
5. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kota untuk menyelenggarakan pemutakhiran data pemilih;
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kota untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Pedoman teknis tata kerja yang ditetapkan oleh KPU Kota adalah rincian uraian mengenai pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban PPK, PPS, PPDP dan KPPS

C. Azas dan Kode Etik

1. Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada azas :
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib penyelenggara;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi; dan
 - l. efektivitas.
2. Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib pula mematuhi kode etik pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

D. Penyelenggara Pemilihan Bersifat Sementara (*Ad hoc*)

Untuk menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kecamatan, kelurahan, kelurahan, dan tempat pemungutan suara, masing-masing dibentuk PPK, PPS, dan KPPS, yang bersifat sementara.

BAB II

**PEMBENTUKAN, KEANGGOTAAN SERTA TUGAS DAN WEWENANG
PPK, PPS, KPPS, DAN PPDP**

A. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

1. Pembentukan, Kedudukan dan Keanggotaan

- a. PPK berkedudukan di ibukota kecamatan dan dibentuk oleh KPU Kota
- b. Keanggotaan PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - 2) 4 (empat) orang anggota.
- c. Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.
- d. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kota.
- e. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus).
- f. PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- g. Masa tugas sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
- h. PPK melalui KPU Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Walikota.
- i. Sebelum mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris, secara kolektif melalui KPU Kota PPK dapat berkonsultasi dengan sekretaris daerah Kota.
- j. PPK dibentuk oleh KPU Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

2. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PPK

Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah :

- a. membantu KPU Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- b. membantu KPU Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ;

- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ditingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota;
- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota;
- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya pada saksi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kota;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-undang.

3. Sekretariat PPK

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan .
- b. Pegawai sekretariat PPK diangkat dan diberhentikan oleh Camat berdasarkan persetujuan PPK;
- c. Pegawai Sekretariat PPK terdiri atas:
 - 1) seorang sekretaris.
 - 2) seorang bendahara pembantu.
 - 3) seorang staf urusan teknis penyelenggaraan.
 - 4) seorang staf urusan tata usaha dan keuangan
 - 5) seorang staf urusan logistik.
- d. **Tugas sekretaris PPK**
 - 1) membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - 2) memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
 - 3) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - 4) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
 - 5) sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
- e. **Tugas Staf Sekretariat PPK**
 - 1) Tugas staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
 - 2) Staf sekretariat urusan tata usaha dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK.
 - 3) Staf sekretariat urusan logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota mempunyai tugas menyiapkan logistik Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
 - 4) staf sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

B. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

1. Pembentukan, Kedudukan dan Keanggotaan

- a. PPS berkedudukan di ibukota kelurahan dan dibentuk oleh KPU Kota
- b. Keanggotaan PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - 2) 2 (dua) orang anggota.
- c. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.
- d. Anggota PPS diangkat oleh KPU Kota atas usul bersama kepala kelurahan dan dewan kelurahan.
- e. Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh per seratus).

- f. PPS dibentuk oleh KPU Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

2. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah :

- a. membantu KPU Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
- d. mengumumkan daftar pemilih;
- e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf f dan melaporkan kepada KPU Kota melalui PPK;
- i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kelurahan yang telah ditetapkan KPU Kota, dan PPK;
- k. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- m. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- n. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh pengawas Pemilihan lapangan;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di wilayah kerjanya;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- q. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- r. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kota, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- s. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

3. Sekretariat PPS

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kelurahan berdasarkan persetujuan PPS
- b. Pegawai sekretariat sebagaimana dimaksud pada point a adalah pegawai Kelurahan yang berjumlah 3 (tiga) orang
- c. Pegawai sekretariat PPS terdiri dari :
 - 1) Seorang sekretaris
 - 2) Satu orang anggota urusan umum dan keuangan
 - 3) Satu orang anggota urusan teknis dan logistik

C. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

1. Pembentukan, Kedudukan dan Keanggotaan

- a. KPPS berkedudukan di tempat pemungutan suara dan dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kota
- b. Keanggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
- c. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.
- d. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kota.

- e. Pembagian tugas 6 (enam) anggota KPPS ditentukan :
 - a. 4 (empat) orang Anggota KPPS membantu Ketua KPPS dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
 - b. 2 (dua) orang Anggota KPPS membantu Ketua KPPS dalam pelaksanaan keamanan TPS.
- f. KPPS dibentuk selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir 7 (satu) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara

2. Tugas dan Wewenang

Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah:

- a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang hadir dan pengawas Pemilihan lapangan;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota lapangan, peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, pengawas Pemilihan lapangan dalam Walikota dan Wakil Walikota lapangan, dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas Pemilihan lapangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
- k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-undang.

D. PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)

1. Pembentukan, Kedudukan dan Keanggotaan

- a. PPDP berkedudukan di kantor PPS dan dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kota
- b. PPS mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS;
- c. PPDP berasal dari pengurus RT/RW atau sebutan lainnya.

2. Tugas dan Wewenang

- a. Membantu PPS dalam menyusun draft daftar pemilih sementara (DPS)
- b. Mengkonsultasikan draft DPS kepada RT/RW untuk mendapat tanggapan koreksi;
- c. Membantu RT/RW mengoreksi draft DPS melalui pencocokkan dan penelitian (coklit) kepada pemilih yang bersangkutan;
- d. Menyampaikan draft DPS hasil tanggapan RT/RW dan/atau hasil coklit kepada PPS;
- e. Membantu PPS menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- f. Membantu PPS mengumumkan DPS dengan cara ditempel di tempat umum wilayah RT/RW;
- g. Member tanda pemilih berdasarkan tempat tinggal yang telah didaftar dengan cara menempel stiker pada rumah yang bersangkutan;
- h. Pada waktu pengumuman DPS, PPDP bersama RT/RW melakukan pendataan pemilih yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat;
- i. Mencatat pemilih tambahan yang belum terdaftar dalam DPS
- j. Melaporkan perolehan data pemilih selama pengumuman kepada PPS tentang data pemilih yang dicoret karena tidak memenuhi syarat, pemilih yang perlu perbaikan identitas, serta pemilih tambahan;
- k. Membantu PPS dalam menyusun DPT;
- l. Mengumumkan DPT di tempat umum wilayah RT/RW;
- m. Menandatangani persetujuan DPS dan DPT

E. SYARAT ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

1. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
 - e. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - i. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
2. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari Puskesmas
3. Syarat tidak pernah dipidana, ditentukan sebagai berikut :
 - a. Untuk keperluan pendaftaran calon anggota PPK, PPS dan KPPS, cukup dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan, yang dibuat di atas kertas beraterai cukup;
 - b. Setelah lulus seleksi, khusus bagi anggota PPK dan anggota PPS harus dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri Setempat.

F. Syarat Staf Sekretariat PPK dan PPS

- a. PNS di wilayah Kecamatan yang bersangkutan bagi staf PPK dan PNS di wilayah kelurahan yang bersangkutan bagi staf PPS;
- b. Mempunyai kesanggupan untuk bekerja sesuai waktu kerja anggota PPK/PPS;
- c. Sanggup bersikap independen dan tidak memihak ;
- d. Sanggup bekerja dengan jujur, adil dan profesional ;

BAB III TATA KERJA PPK, PPS, DAN KPPS

A. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

1. Tugas Ketua dan Anggota PPK

- a. Tugas Ketua PPK dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah:
 - 1) memimpin kegiatan PPK;
 - 2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - 3) mengawasi kegiatan PPS;
 - 4) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 5) menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan atau elektronik;
 - 6) menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersamasama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota atau sesuai dengan tingkatannya;
 - 7) menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang hadir; dan
 - 8) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota.

- b. Tugas anggota PPK dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah:
 - 1) membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - 2) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPK;
 - 3) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 4) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
 - 5) anggota PPK bertanggungjawab kepada ketua PPK.

2. Mekanisme Rapat PPK

- a. Tugas Ketua PPK dalam memimpin kegiatan PPK, dilaksanakan dalam rapat PPK.
- b. Rapat PPK dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPK.
- c. Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- d. Dalam rapat dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- f. Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK
- g. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.
- h. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- i. Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

B. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

1. Tugas Ketua dan Anggota PPS

- c. Tugas Ketua PPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah:
 - 1) memimpin kegiatan PPS;
 - 2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - 3) memandu pengucapan sumpah/janji Ketua dan Anggota KPPS;
 - 4) mengawasi kegiatan KPPS;
 - 5) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - 6) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota.
 - 7) apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.
- d. Tugas anggota PPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah:
 - 1) membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - 2) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPS;
 - 3) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 4) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan;
 - 5) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggungjawab kepada ketua PPS.

2. Mekanisme Rapat PPS

- a. Tugas memimpin kegiatan PPS, dilaksanakan dalam rapat PPS.
- b. Rapat PPS dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPS.
- c. Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- d. Dalam rapat PPS dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- f. Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab semua hasil rapat PPS
- g. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.
- h. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- i. Apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, ketua PPS mengambil keputusan dari suara terbanyak.

C. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

1. Tugas Ketua KPPS

- a. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah :
 - 1) memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS;
 - 2) mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - 3) menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih terdaftar yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk tiap TPS;
 - 4) memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - 5) menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS.
- b. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS adalah:
 - 1) memimpin kegiatan KPPS;
 - 2) menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS;
 - 3) melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - 4) memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - 5) membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat;
 - 6) mengambil sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - 7) menandatangani berita acara dan surat suara tambahan sebanyak 2,5% (dua setengah per seratus), bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - 8) menandatangani surat suara; dan
 - 9) mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 waktu setempat.
- c. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS adalah:
 - 1) menyilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara;
 - 2) memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - 3) menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota atau sesuai dengan tingkatannya di TPS; dan
 - 4) melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam melaksanakan tugas, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.

2. Tugas Anggota KPPS

- a. Tugas anggota KPPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah:
 - 1) membantu ketua KPPS dalam melaksanakan tugas; dan
 - 2) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua KPPS.
- b. Dalam melaksanakan tugas, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

BAB IV

TATA CARA SELEKSI ANGGOTA PPK, PPS, KPPS, DAN PPDP

A. Seleksi Anggota PPK dan PPS

1. Pengumuman Seleksi

- a. KPU Kota melakukan seleksi anggota PPK dan PPS yang diawali dengan mengadakan mengumumkan seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS
- b. Pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau dapat melalui media cetak dan/atau elektronik.
- c. Dalam pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS, wajib disebutkan :
 - 1) persyaratan Anggota PPK dan Anggota PPS;

- 2) masa tugas PPK dan PPS;
- 3) uang honorarium tiap bulan;
- 4) materi tes dalam bentuk wawancara.
- 5) Ketentuan pemenuhan syarat kesehatan dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara;
- d. Pemenuhan syarat kesehatan dan syarat tidak pernah dipidana ditentukan sebagai berikut :
 - 1) Keterangan kesehatan cukup dikeluarkan dari Puskesmas setempat;
 - 2) Untuk keperluan pendaftaran, syarat tidak pernah dipidana cukup dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan, yang dibuat dia atas kertas beraterai cukup;
 - 3) Setelah lulus seleksi, yang bersangkutan harus melengkapi dengan surat keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri Setempat.
- e. Pengumuman seleksi Anggota PPK dan Anggota PPS dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

2. Pendaftaran Calon Anggota PPK dan PPS

- a. Pendaftaran, diatur sebagai berikut :
 - 1) Calon Anggota PPK mendaftarkan diri kepada Kelompok Kerja (POKJA) Seleksi Calon Anggota PPK dan PPS Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya dengan tempat pendaftaran sebagai berikut :
 - a) Kantor KPU Kota Tasikmalaya
 - b) Kantor Kecamatan di wilayah yang bersangkutan
 - 2) Calon anggota PPS mendaftarkan diri kepada Tim Seleksi di Kantor kelurahan setempat
- h. Pada saat pendaftaran, calon anggota PPK dan PPS harus menyerahkan berkas persyaratan yang terdiri atas :
 1. Formulir pendaftaran
 2. Pas foto ukuran 3 X 4 sebanyak 3 lembar
 3. copy KTP
 4. Copy ijazah terakhir
 5. Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 6. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kesanggupan bersikap jujur, adil, independen, dan tidak memihak;
 7. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Puskesmas;
 8. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 9. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang tidak menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 10. Surat pernyataan tidak pernah atau tidak akan membuat surat pernyataan dukungan kepada salah satu calon dari perseorangan dan dari partai politik ;
- b. Persyaratan tersebut dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap

3. Penelitian Berkas Persyaratan

- a. Penelitian berkas persyaratan dilakukan oleh :
 - 1) Berkas persyaratan calon anggota PPS diperiksa tahap pertama oleh Kepala Kelurahan bersama LPM
 - 2) Berkas persyaratan calon anggota PPK diperiksa oleh Pokja Seleksi di KPU Kota Tasikmalaya
- b. Calon anggota PPS bersama berkas persyaratan diusulkan/disampaikan oleh Kepala kelurahan bersama ketua LPM kepada KPU Kota;
- c. Penelitian berkas persyaratan bertujuan untuk memastikan pemenuhan persyaratan calon anggota PPK dan calon anggota PPS;

4. Tata cara Seleksi

- a. Waktu Seleksi
 - 1) Pelaksanaan seleksi paling lambat pada hari ke 14 (empat belas) pada bulan pertama dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - 2) Pengumuman tes wawancara dilaksanakan paling lambat pada hari ke 7 (tujuh) pada bulan pertama dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- b. Teknik dan Materi Seleksi

- 1) Tes wawancara terhadap calon anggota PPK dan Anggota PPS ;
- 2) Penelusuran rekam jejak kinerja calon PPK dan PPS
- 3) Materi tes wawancara adalah materi yang berkaitan dengan tugas, kewenangan serta kewajiban PPK dan PPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
- 4) Materi rekam jejak tentang integritas pribadi, tanggung jawab kerja, kompetensi kerja, dan independensi politik;
- c. Pelaksanaan Tes dan Penelusuran Rekam Jejak
 - 1) Tes Calon anggota PPK dilakukan oleh Tim KPU Kota
 - 2) Tes calon anggota PPS dilakukan oleh Tim PPK atas mandate dari KPU Kota
 - 3) Hasil tes calon anggota PPS oleh Tim PPK, disampaikan kepada KPU Kota
 - 4) Tes ditargetkan menghasilkan paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon Anggota PPK pada masing-masing kecamatan dan paling sedikit 6 (enam) orang calon Anggota PPS pada masing-masing kelurahan.
- d. Penetapan Kelulusan
 - 1) KPU Kota melakukan rapat pleno penetapan kelulusan calon anggota PPK dan calon anggota PPS
 - 2) KPU Kota menetapkan nama Anggota PPK dan Anggota PPS di wilayah kerjanya berdasarkan hasil seleksi dengan Keputusan KPU Kota, dengan ketentuan :
 - a) nama calon Anggota PPK dengan peringkat nilai pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima menjadi Anggota PPK di wilayah masing-masing;
 - b) nama calon Anggota PPS dengan peringkat pertama nilai pertama, kedua, ketiga, menjadi Anggota PPS di wilayah masing-masing;
 - 3) Calon Anggota PPK yang dinyatakan lulus, diumumkan melalui media cetak, sedangkan calon anggota PPS diumumkan pada papan pengumuman KPU Kota dan Kelurahan;

5. Pengangkatan dan Pelantikan

- a. KPU Kota menerbitkan surat keputusan Pengangkatan anggota PPK dan Anggota PPS
- b. KPU Kota melantik dan mengambil sumpah/janji anggota PPK dan PPS
- c. KPU Kota memandu pengucapan sumpah/janji Anggota PPK dan Anggota PPS dengan teks sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK/PPS/KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.
- d. Pelaksanaan pelantikan anggota PPK, dilakukan mendahului pelantikan anggota PPS karena anggota PPK diberi mandate oleh KPU Kota untuk membantu seleksi anggota PPS

B. SELEKSI ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

1. Pengumuman Seleksi

- a. PPS atas nama KPU Kota mengumumkan berkenaan dengan seleksi calon Anggota KPPS di wilayah yang bersangkutan.
- b. Dalam mengumumkan seleksi calon Anggota KPPS, PPS dapat berkoordinasi dengan Kepala Desa/Kepala Kelurahan, dan ketua RT/RW di wilayahnya berkenaan dengan fasilitas/penyebaran pengumuman seleksi calon Anggota KPPS tersebut.
- c. Dalam pengumuman seleksi calon Anggota KPPS wajib disebutkan :
 - 1) persyaratan Anggota KPPS;
 - 2) masa tugas KPPS;
 - 3) uang honorarium yang diterima;
 - 4) materi tes melalui wawancara.
- d. Pengumuman seleksi calon Anggota KPPS, dilakukan paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan cara menempelkan pada papan pengumuman atau dengan cara lain selama 3 (tiga) hari.

2. Tata cara Pendaftaran

- a. PPS menerima pendaftaran calon anggota KPPS pada jadwal yang ditentukan;
- b. Pada saat pendaftaran calon anggota KPPS harus menyerahkan persyaratan calon sebagai berikut :
 - 1) Formulir pendaftaran
 - 2) Copy KTP
 - 3) Copy ijazah terakhir
 - 4) Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 5) Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kesanggupan bersikap jujur, adil, independen, dan tidak memihak;
 - 6) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Puskesmas;
 - 7) Surat pernyataan bermaterai cukup tentang tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - 8) Surat pernyataan bermaterai cukup tentang tidak menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - 9) Surat pernyataan tidak pernah atau tidak akan membuat surat pernyataan dukungan kepada salah satu calon dari perseorangan dan dari partai politik ;

3. Tata Cara Seleksi

- a. PPS atas nama KPU Kota melaksanakan tes melalui wawancara terhadap calon Anggota KPPS paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari sebelum hari pemungutan suara.
- b. Materi tes wawancara terhadap calon Anggota KPPS adalah materi yang berkaitan dengan tugas, kewenangan, serta kewajiban KPPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- c. Pengumuman tes tertulis dan wawancara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara, yang menghasilkan paling sedikit 14 (empat belas) orang calon Anggota KPPS pada masing-masing TPS di desa/kelurahan yang bersangkutan.
- d. PPS atas nama KPU Kota menetapkan nama Anggota KPPS di wilayah kerjanya berdasarkan hasil seleksi dengan Keputusan PPS, dengan ketentuan nama calon Anggota KPPS dengan peringkat nilai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh menjadi Anggota KPPS di desa/kelurahan yang bersangkutan.
- e. Dalam penetapan calon Anggota KPPS, PPS atas nama KPU Kota wajib memperhatikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk dijadikan Anggota KPPS.
- f. PPS memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dengan teks sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK/PPS/KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

C. PENGANGKATAN PPDP

1. Pengumumkan
 - a. PPS mengumumkan penerimaan calon PPDP pada papan pengumuman kelurahan dan melalui Ketua RT/RW;
 - b. PPS menerima pendaftaran calon anggota PPDP di kantor PPS;
 - c. Pada saat pendaftaran, calon PPDP harus menyerahkan persyaratan berikut :
 - 1) Formulir pendaftaran
 - 2) Copy KTP
 - 3) Copy ijazah terakhir
 - 4) Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

- d. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kesanggupan bersikap jujur, adil, independen, dan tidak memihak;
 - e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Puskesmas;
 - f. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - g. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang tidak menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - h. Surat pernyataan tidak pernah atau tidak akan membuat surat pernyataan dukungan kepada salah satu calon dari perseorangan dan dari partai politik ;
2. Tata cara Seleksi
- a. PPS atas nama KPU Kota melaksanakan tes melalui wawancara terhadap calon PPDP;
 - b. Materi tes wawancara terhadap calon PPDP adalah materi yang berkaitan dengan tugas, kewenangan, serta kewajiban PPDP dalam pendaftaran pemilih;
 - c. PPS atas nama KPU Kota menetapkan nama PPDP di wilayah kerjanya berdasarkan hasil seleksi dengan Keputusan PPS;
 - d. Dalam penetapan calon Anggota KPPS, PPS atas nama KPU Kota wajib menyertakan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk dijadikan Anggota KPPS.


BAB V

LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan susulan, dan Pemilihan lanjutan masa kerja PPK dan PPS diperpanjang, dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal pemungutan suara ulang, Pemilihan susulan, dan Pemilihan lanjutan.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

Ketua



Drs. H. Cholis Muchlis, M.Pd.

**FORMULIR PENDAFTARAN
CALON ANGGOTA PPK/ PPS/KPPS
KECAMATAN/ KELURAHAN**

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat tanggal lahir :
- 3. Alamat/ tempat tinggal :
- 4. jenis Kelamin :
- 5. Agama :
- 6. Status perkawinan :
- 7. Pekerjaan dan alamat :
- 8. Pendidikan :
- 9. Pengalaman Organisasi :
.....
- 10. Pengalaman dalam kegiatan Pemilihan Umum :

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya.

Tasikmalaya,2011

Yang Membuat Pernyataan

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini membuat pernyataan dengan sesungguhnya bahwa saya :

Pertama, Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

Kedua, sanggup bersikap jujur, adil, independen, dan tidak memihak;

Ketiga, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Keempat, tidak menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik

Kelima, tidak akan membuat surat pernyataan dukungan kepada salah satu calon dari perseorangan dan/atau dari partai politik atau gabungan partai politik .

Surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat wal afiat tanpa tekanan dari siapapun untuk keperluan persyaratan menjadi calon anggota PPK/PPS/KPPS/PPDP dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012.

Tasikmalaya,2011

Yang Membuat Pernyataan

.....